



## Inspektorat

Jl. Pahlawan 19 82113 0361811311

[inspektorat.tabanankab.go.id](http://inspektorat.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Inspektorat

# Klinik Konsultasi

No. SK :

## Persyaratan

1. 0

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan Klinik Konsultasi di Inspektorat Kabupaten Tabanan dikelola secara terpadu pada Unit Layanan Klinik Konsultasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Tabanan, Jl. Pahlawan No. 11 Tabanan.
2. Tim Klinik Konsultasi di Inspektorat Kabupaten Tabanan, menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang Pelayanan Konsultasi.
3. Pengguna Layanan Klinik Konsultasi yang datang ke Inspektorat Kabupaten Tabanan harus mendaftarkan diri kepada petugas Pelayanan Klinik Konsultasi .
4. Pengisian Buku Konsultasi oleh Pengguna Layanan konsultasi terkait dengan magsud dan tujuan konsultasi.
5. Mengkoordinasikan dengan Koordinator Pelayanan Konsultasi.
6. Pemberian Tanggapan atau solusi terkait permasalahan yang dikonsultasikan.
7. Melaksanakan Ketatausahaan Pelayanan Konsultasi.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Tim Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan konsultasi (1 hari)
2. Pengguna layanan konsultasi diterima petugas layanan konsultasi (5 menit)
3. Pengisian buku konsultasi oleh pengguna layanan konsultasi terkait dengan maksud dan tujuan konsultasi (10 menit)
4. Mengkoordinasikan dengan Koordinator Pelayan Konsultasi (10 menit)
5. Melaksanakan Layanan Konsultasi (60 menit)
6. Pemberian Tanggapan atau solusi terkait permasalahan yang dikonsultasikan (30menit)
7. Melaksanakan Ketatausahaan Pelayanan Konsultasi (15 menit)
8. Pelaporan kegiatan klinik konsultasi (60 menit)



## Inspektorat

Jl. Pahlawan 19 82113 0361811311

[inspektorat.tabanankab.go.id](http://inspektorat.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Inspektorat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1

### Pengaduan Layanan

1. Layanan **Klinik Konsultasi** di **Inspektorat Kabupaten Tabanan** dikelola secara terpadu pada Unit Layanan Klinik Konsultasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Tabanan, Jl. Pahlawan No. 11 Tabanan.
2. Tim Klinik Konsultasi di **Inspektorat Kabupaten Tabanan**, menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang Pelayanan Konsultasi.
3. Pengguna Layanan Klinik Konsultasi yang datang ke **Inspektorat Kabupaten Tabanan** harus **mendaftarkan diri** kepada petugas **Pelayanan Klinik Konsultasi** .
4. Pengisian Buku Konsultasi oleh **Pengguna Layanan konsultasi** terkait dengan magsud dan tujuan konsultasi.
5. **Mengkoordinasikan dengan Koordinator Pelayanan Konsultasi.**
6. **Pemberian Tanggapan atau solusi** terkait permasalahan yang dikonsultasikan.
7. Melaksanakan **Ketatausahaan Pelayanan Konsultasi.**
8. **Pelaporan** kegiatan Klinik Konsultasi.